



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura


Standar Pelayanan Informasi dan Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan data ditujukan ke Kepala Dinas TPH
2. Data yang diminta sesuai tupoksi Dinas TPH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan ke Kepala Dina TPH yang menjelaskan permintaan data statistik komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang dibutuhkan
2. Kepala Dinas/Sekretaris Dinas mendisposisikan kepada pejabat/petugas yang berkaitan dengan informasi data yang dibutuhkan
3. Kasubag program/Petugas Data memberikan informasi data yang dibutuhkan
4. Informasi data statistik diperoleh oleh pengguna layanan dan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari / Sesuai data yang dibutuhkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Produk Pelayanan

1. Data statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Program)
- Email dtph@sultengprov.go.id
- Hp/WA 08114556618